



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PENGUMUMAN

NOMOR: 143/PL.01.1-4-PU/74/2022

TENTANG

PERSIAPAN PENYERAHAN PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH


Berdasarkan Ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU dan KPU Provinsi mengumumkan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih untuk bakal calon anggota DPD. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - Syarat Dukungan Minimal Pemilih
 - Jumlah DPT : 27.650.178
 - Jumlah Dukungan : 5.000
 - Syarat Sebaran Kabupaten/Kota
 - Jumlah Kabupaten/Kota : 35
 - Jumlah Sebaran : 18 Kabupaten/Kota
2. Metode dan proses penyerahan dukungan minimal Pemilih dan sebaran dilakukan dengan metode pengurangan kertas (*less paper*) menggunakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
3. Tahapan persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih yang harus dilakukan bakal calon anggota DPD Peserta Pemilu 2024 antara lain:
 - a. mengajukan permohonan pembuatan akun Silon kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD dilampiri KTP-el;
 - b. menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat provinsi dengan surat penunjukan;

- c. menunjuk paling banyak 2 (dua) orang Petugas Penghubung di tingkat kabupaten/kota yang terdapat dukungan dengan surat penunjukan;
 - d. Bakal calon anggota DPD dapat menunjuk 1 (satu) orang Admin Silon dengan surat penunjukan.
 - e. Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal ke dalam Silon;
 - f. bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen:
 - 1) identitas bakal calon anggota DPD;
 - 2) identitas Petugas Penghubung; dan
 - 3) identitas Admin Silon.
4. Bakal calon DPD dapat mengunduh format Formulir MODEL PERMOHONAN.AKSES.SILON.DPD, *template excel* data dukungan calon perseorangan, Panduan dan Tahapan Pengisian Template Excel Data Dukungan Bakal Calon Aplikasi Silon 2022, serta Panduan Penggunaan Aplikasi Silon 2022 pada link <https://bit.ly/panduanSILONDPD>.
5. Tata cara pembukaan akses Silon bagi bakal calon dan penginputan data dukungan ke dalam *template* yang akan dimasukkan ke dalam Silon dapat menghubungi KPU Provinsi Jawa Tengah melalui **Layanan Helpdesk KPU Jawa Tengah (No Hp. 0878-2917-6556/087779851939)** atau hadir langsung pada Ruangan Layanan Helpdesk KPU Jawa Tengah, Lt. II Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran Nomor 1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah.
6. Waktu persiapan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dapat dilakukan hingga berakhirnya masa penyerahan dukungan minimal Pemilih dan sebaran pada tanggal 29 Desember 2022.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah,



Paulus Widlyantoro